



PUTUSAN

Nomor 413/PDT/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. KATIJAH, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Sidorejo RT. 013 RW. 005 Desa Karanganyar Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, disebut sebagai PEMBANDING I semula PENGGUGAT I;
2. MUNAWAROH binti WASIM, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Sidorejo RT. 013 RW. 005, Desa Karanganyar Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, disebut sebagai PEMBANDING II semula PENGGUGAT II;
3. MUSLIKAH Binti WASIM, Lahir di Indramayu 04 Agustus 1981, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Suka Damai RT. 003 RW. 001 Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, disebut sebagai PEMBANDING III semula PENGGUGAT III;
4. MUNAWIR Bin WASIM, Lahir di Subang 16 Juli 1985, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Sidorejo RT. 013 RW. 005 Desa Karanganyar Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang, disebut sebagai PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV;
5. ROKHMAT SALEH Bin WASIM, Lahir di Subang 28 November 1986, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Sidorejo RT. 013 RW. 005 Desa Karanganyar Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING V semula PENGGUGAT V;
6. IMAN Bin WASIM, Lahir di Garut 04 Maret 1997, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kampung Jolok RT. 001 RW. 008 Desa Mekarmukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING VI semula PENGGUGAT VI;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan No. 413/PDT/2021/PT BDG



7. KARWATI, Lahir di Garut 09 Maret 1968, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kampung Jolok RT. 001 RW. 008 Desa Mekarmukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Sebagai wali dari anak – anaknya yang masih di bawah umur yaitu RIAN Bin WASIM, lahir di Garut 25 Agustus 2003 dan ROBI Bin WASIM, lahir di Garut 12 Desember 2012, disebagai PEMBANDING VII semula PENGGUGAT VII;
8. HABIBI Bin WASIM, lahir di Garut, 01 Juli 1985, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kampung Jolok RT. 001 RW. 008 Desa Mekarmukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, disebagai PEMBANDING VIII semula PENGGUGAT VIII;
9. ENUNG Binti WASIM, lahir di Garut, 05 Juli 1997, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kampung Babakan Garut RT. 001 RW. 007 Desa Cisero Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, disebagai PEMBANDING IX semula PENGGUGAT IX;
10. NOPIAH, Lahir di Subang 17 Juli 1982, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Cemara RT. 024 RW. 004 Desa Kalentambo Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang, disebagai PEMBANDING X semula PENGGUGAT X;

Pembanding I semula Penggugat I sampai dengan Pembanding X semula Penggugat X dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SAPRUDIN, S.H. Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Istiqomah Gang Soleh Nomor 15 RT.03/RW. 08, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 382/SK PDT/PN.Idm., tanggal 14 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;

LAWAN :

1. HJ. CUSYATI, tempat tinggal Blok IV RT. 009 RW. 003 Desa Majakerta Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;



2. DASUKI Bin H. SUGIRMAN, tempat tinggal Blok IV RT. 009 RW. 003 Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada TONI, SH.MH., dan WAWAN SETIAWAN, SH., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara TONI & PARTNERS, yang beralamat di Blok Wisma Jati Nomor 19 Desa Sukahurip, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu 45217, email toni.sh@yahoo.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 301/SK/T&P/ VII/ 2021, tanggal 28 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 411/SK PDT/PN.Idm tanggal 30 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;

D A N

1. DASUKI, bertempat tinggal di Blok Karang Nunuk RT. 001 RW. 002 No. 24, Desa Sukra Wetan, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;
2. H. TASMA, tempat tinggal di Dusun Janggar, RT. 008 RW. 004, Desa Ujunggebang, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;
3. MUKLAS, tempat tinggal Dusun Janggar, RT. 007 RW. 004, Desa Ujunggebang, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;

Ketiganya untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERBANDING semula PARA TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 413/PDT/2021/PT BDG tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 25 Februari 2021, dalam register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Idm., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I s.d PENGGUGAT IX adalah istri dan anak – anak dari Alm WASIM, alm. WASIM meninggal dunia pada tanggal 13 September 2017.
2. Bahwa semasa hidupnya alm. WASIM mempunyai hutang pada BPR Markoni Pamanukan Subang dengan jaminan SHM No. 422 dan SHM No. 446. Karena terlilit hutang maka WASIM merantau mencari nafkah di luar Kabupaten Indramayu dan dua bidang tanah sawah SHM No. 422 dan SHM No. 446 dikelola dan dikuasai oleh Turut TERGUGAT I sejak tahun 1992.
3. Bahwa WASIM meninggal dunia maka hutang almarhum pada BPR Markoni diselesaikan dan dibayar oleh PENGGUGAT IV, maka jaminan hutang berupa SHM No.422 dan SHM No.446 dikembalikan, diserahkan pada PENGGUGAT IV.
4. Bahwa SHM No. 422 dan SHM No. 446 merupakan bukti kepemilikan atas tanah sawah telah berada di tangan PENGGUGAT IV, maka PENGGUGAT IV meminta kepada Turut TERGUGAT I untuk menyerahkan tanah sawah SHM No. 422 dan tanah sawah SHM No. 446 kepada PENGGUGAT IV dan pada bulan Juli 2019 Turut TERGUGAT I menyerahkan tanah milik YASIM suami PENGGUGAT dan atau orang tua PENGGUGAT II s.d PENGGUGAT IX kepada PENGGUGAT IV secara sukarela dalam keadaan kosong.
5. Bahwa SHM No. 422 semula nama pemegang hak adalah WASIM dimutasi menjadi nama Istri dan anak – anak almarhum WASIM (PENGGUGAT I s.dPENGGUGAT IX) dan SHM No. 446 belum dimutasi yang selengkapnya adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah sawah SHM No. 422 Desa Ujunggebang semula tercatat nama pemegang hak adalah WASIM dimutasi menjadi atas nama PENGGUGAT I s.d PENGGUGAT IX dan tanah tersebut terletak di Blok Gunda Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu seluas 6.560 M2 dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Sawah TASTI atau H. TARIP
 - Sebelah Timur : Sawah HINDUN, KUNAINAH
 - Sebelah Seletan : Sawah SHM No. 446 a.n Alm. WASIM
 - Sebelah Barat : Sawah SADRIYAH, DAIROH



b. Tanah sawah SHM No. 446 Desa Ujunggebang tercatat nama pemegang hak adalah WASIM dan tanah sawah tersebut terletak di Blok Gunda, Desa Ujunggebang, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, seluas 6.440 M2 dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah SHM No. 422
- Sebelah Timur : Sawah KUNAINAH, HJ. DAS
- Sebelah Selatan : Sawah H. TUMPAL
- Sebelah Barat : Sawah DAIROH, DAYAT

Maka tanah tersebut di atas merupakan hak milik PENGUGAT I s.d PENGUGAT IX yang sah.

6. Bahwa menjelang musim tanam rendeng tahun 2020 kedua bidang tanah sawah dengan Surat SHM No. 442 dan SHM No. 446 dijual oleh PENGUGAT I s.d PENGUGAT IX kepada PENGUGAT X selaku Pembeli. Pada musim tanam rendeng tahun 2020 namun akan dikelola dihalang – halangi oleh Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III yang akhirnya tanah sawah tersebut dikelola dan dikuasai oleh Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III berdasarkan sewa / lanja dari TERGUGAT I dan TERUGAT II.

7. Bahwa tanah sawah yang disewa garapkan oleh TERGUGAT I dan TERUGAT II Kepada Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III adalah dua bidang tanah sawah hak Milik Para PENGUGAT yaitu tanah sawah :

a. Tanah sawah SHM Nomor 422, Desa Ujunggebang, semula tercatat nama pemegang hak adalah WASIM dimutasi menjadi atas nama PENGUGAT I s.d PENGUGAT IX dan tanah tersebut terletak di Blok Gunda, Desa Ujunggebang, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, seluas 6.560 M2 dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Sawah TASTI atau H. TARIP
- Sebelah Timur : Sawah INDUN, UNAENAH
- Sebelah Selatan : Sawah SHM No. 446 a.n Alm. WASIM
- Sebelah Barat : Sawah SADRIYAH, DAIROH

b. Tanah sawah SHM No. 446 Desa Ujunggebang tercatat nama pemegang hak adalah WASIN dan tanah sawah tersebut terletak di Blok Gunda Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu seluas 6.440 M2 dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah SHM No. 422
- Sebelah Timur : Sawah KUNAINAH, HJ. DAS



- Sebelah Selatan : Sawah H. TUMPAL
- Sebelah Barat : Sawah DAIROH, DAYAT

Yang selanjutnya dua bidang tanah sawah tersebut diatas sebagai obyek perkara dalam gugatan ini.

8. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERUGAT II tanpa alas hak yang sah mengaku sebagai pemilik, menguasai serta menyewakan tanah obyek perkara kepada Turut TERUGAT II dan Turut TERGUGAT III. Oleh karenanya TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT II serta Turut TERGUGAT III patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus dihukum untuk menyerahkan tanah sawah obyek perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun kepada Para PENGGUGAT.
9. Bahwa kedua bidang tanah sawah obyek perkara dalam penguasaan dan pengelolaan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT II serta Turut TERGUGAT III, maka Para PENGGUGAT menderita kerugian baik secara materiil maupun Immateriil.
10. Bahwa kerugian Materiil berupa kehilangan penghasilan tanah obyek perkara yang harus diterima setiap tahun oleh Para PENGGUGAT.
11. Bahwa tanah sawah obyek perkara setiap tahun dua kali musim tanam diperhitungkan seluruhnya menghasilkan padi gabah dari tanah obyek perkara seluas 13.000 m² menghasilkan padi gabah sebanyak 10 ton. Oleh karenanya TERGUGAT I, TERUGAT II, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III harus di hukum membayar dan menyerahkan pengasilan tanah sawah obyek perkara berupa pada gabah setiap tahun sebesar 10 ton terhitung mulai musim tanam tahun 2020 sampai dengan perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa sedangkan untuk kerugian Immateriil tidak dapat diperhitungkan dengan nilai nominal, namun secara moril akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III yang dimulai dari pengurusan di BPR Markoni Pamanukan Subang, upaya kekeluargaan di Kantor Balai Desa Ujunggebang maupun Kantor BPN Kabupaten Indramayu serta upaya mencabut laporan suami PENGGUGAT X di Polres Indramayu dan di peringatkan melalui surat. Maka Para PENGGUGAT menuntut kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III.



13. Bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran tuntutan kerugian Materiil dan kerugian Immateriil dari akibat perbuatan TERUGAT I, TERGUGAT II, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III kepada Para PENGGUGAT, maka harus di jalankan sita jaminan terhadap tanah sawah obyek perkara dan tanah sawah milik PENGGUGAT I sebagai berikut :

- a. Tanah sawah SHM No. 422 Desa Ujunggebang semula tercatat nama pemegang hak adalah WASIM dimutasi menjadi atas nama PENGGUGAT I s.d PENGGUGAT IX dan tanah tersebut terletak di Blok Gunda Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu seluas 6.560 M2 dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Sawah TASTI atau H. TARIP
 - Sebelah Timur : Sawah HINDUN, KUNAINAH
 - Sebelah Seletan : Sawah SHM No. 446 a.n Alm. WASIM
 - Sebelah Barat : Sawah SADRIYAH, DAIROH
- b. Tanah sawah SHM No. 446 Desa Ujunggebang tercatat nama pemegang hak adalah WASIM dan tanah sawah terletak di Blok Gunda Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu seluas 6.440 M2 dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Tanah SHM No. 422
 - Sebelah Timur : Sawah KUNAINAH, HJ. DAS
 - Sebelah Seletan : Sawah H. TUMPAL
 - Sebelah Barat : Sawah DAIROH, DAYAT
- c. Tanah sawah SHM No. 00888SU No. 00057/Ujunggebang/2016 tanggal 14 Desember 2016 seluas 6.340 m2 dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Sawah CASMITI
 - Sebelah Timur : Tanah SHM No. 00889
 - Sebelah Seletan : Tanah HINDUN
 - Sebelah Barat : Tanah HJ. JARONAH
- d. Tanah sawah SHM No. 00889SU No. 00058/Ujunggebang/2016 tanggal 14 Desember 2016 seluas 8.160 m2 dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Tanah HJ. CASMITI
 - Sebelah Timur : Kali Pembungan
 - Sebelah Seletan : Tanah HINDUN



- Sebelah Barat : Tanah SHM No. 00888

Sita jaminan yang telah dilaksanakan mohon dinyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga.

14. Bahwa agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III mentaati dan melaksanakan isi putusan ini, maka Para PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana di uraikan tersebut diatas, maka dengan ini dan dengan hormat Para PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu berkenan memeriksa, mengadili dan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para PENGGUGAT.
2. Menyatakan tanah tanah obyek perkara yaitu :
 - a. Tanah sawah SHM No. 422 Desa Ujunggebang semula tercatat nama pemegang hak adalah WASIM dimutasi menjadi atas nama PENGGUGAT I s.d PENGGUGAT IX dan tanah tersebut terletak di Blok Gunda Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu seluas 6.560 M2 dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Sawah TASTI atau H. TARIP
 - Sebelah Timur : Sawah INDUN, UNAENAH
 - Sebelah Selatan : Sawah SHM No. 446 a.n Alm. WASIM
 - Sebelah Barat : Sawah SADRIYAH, DAIROH
 - b. Tanah sawah SHM No. 446 Desa Ujunggebang tercatat nama pemegang hak adalah WASIM dan tanah sawah terletak di Blok Gunda Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu seluas 6.440 M2 dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Tanah SHM No. 422
 - Sebelah Timur : Sawah KUNAINAH, HJ. DAS
 - Sebelah Selatan : Sawah H. TUMPAL
 - Sebelah Barat : Sawah DAIROH, DAYAT

Adalah sah hak milik PENGGUGAT I s.d PENGGUGAT IX.



3. Menyatakan jual beli dua bidang tanah sawah SHM No. 422 dan SHM No. 446 antara PENGUGAT I s.d PENGUGAT IX dengan PENGUGAT X adalah sah.
4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kls. IB Indramayu adalah sah dan berharga.
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III, menyerahkan tanah sawah obyek perkara :
 - a. Tanah sawah SHM No. 422 Desa Ujunggebang semula tercatat nama pemegang hak adalah WASIM dimutasi menjadi atas nama PENGUGAT I s.d PENGUGAT IX dan tanah tersebut terletak di Blok Gunda Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu seluas 6.560 M2 dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Sawah TASTI atau H. TARIP
 - Sebelah Timur : Sawah INDUN, UNAENAH
 - Sebelah Selatan : Sawah SHM No. 446 a.n Alm. WASIM
 - Sebelah Barat : Sawah SADRIYAH, DAIROH
 - b. Tanah sawah SHM No. 446 Desa Ujunggebang tercatat nama pemegang hak adalah WASIM dan tanah sawah tersebut terletak di Blok Gunda Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu seluas 6.440 M2 dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Tanah SHM No. 422
 - Sebelah Timur : Sawah KUNAINAH, HJ. DAS
 - Sebelah Selatan : Sawah H. TUMPAL
 - Sebelah Barat : Sawah DAIROH, DAYATdalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun kepada Para PENGUGAT
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III secara tanggung renteng membayar ganti rugi penghasilan setiap tahun sebesar 10 ton padi gabah kepada Para PENGUGAT terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan perkara mendapat putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III secara tanggung renteng membayar ganti rugi immtariil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).



9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT II serta Turut TERGUGAT III membayar dwangsom kepada Para PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai menjalankan putusan Perkara ini.
10. Menghukum Turut TERGUGAT I untuk patuh dan mentaati putusan ini.
11. Menghukum Para TERGUGAT dan Para Turut TERGUGAT membayar biaya dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Para tergugat menolak dalil – dalil Para Penggugat kecuali yang Para Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa atas gugatan Para Penggugat atas dua bidang tanah yang terletak di Blok Gunda Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang Para Tergugat kuasai itu benar – benar milik Para Tergugat sendiri bukan milik Para Penggugat. Dasar kepemilikan Para Tergugat adalah:
 - 2.1. Sertifikat Hak Milik No. 498/Ujunggebang atas nama Tergugat I, luas 6.680 M². Tergugat membeli dari Jaronah pada tanggal 31 Juli 2012. Jaronah membeli dari Meti Asmawati pada tanggal 29 Agustus 1996 dan Meti Asmawati membeli dari Abdullah. SHM atas nama Abdullah diterbitkan tanggal 3 Desember 1991 sehingga sejak tahun 1991 tanah tersebut dikuasai oleh Abdullah hingga sekarang dikuasai Tergugat I;
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 497/Ujunggebang atas nama orang tua dari Tergugat II yaitu H. Sugirman luas 6.680 M². H. Sugirman membeli dari jaronah pada tanggal 25 Mei 2010. Jaronah membeli dari Meti Asmawati pada tanggal 29 Agustus 1996 dan Meti Asmawati membeli dari Wasim pada tahun 1991. Sejak tahun 1991 tanah tersebut dikuasai Meti Asmawati hingga sekarang dikuasai Tergugat II yang merupakan ahli waris dari h. Sugirman;
3. Bahwa ada tanah bentuk bidangnya sama dengan milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat menggugat salah obyek;

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, Para Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar:



- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Idm tanggal 1 Juli 2021 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2021, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 1 Juli 2021, Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Idm., tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2021, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tanggal 26 Juli 2021, yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 26 Juli 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 27 Juli 2021;
4. Kontra memori banding tanggal 30 Juli 2021, yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 30 Juli 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 Juli 2021 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, Para Pembanding semula Para Penggugat, Para



Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding pada tanggal 21 Juli 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 hari, terhitung sehari setelah diterimanya surat pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu, yang diajukan banding tersebut dijatuhkan pada tanggal 1 Juli 2021, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, selanjutnya Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juli 2021, dengan demikian permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam Memori Bandingnya mengemukakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Indramayu yang menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya yaitu mengenai tanah dengan SHM No. 422 dan SHM No. 446 merupakan bukti kepemilikan atas tanah sawah yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum .
2. Bahwa riwayat tanah dengan SHM No. 422 yaitu semula nama pemegang hak adalah WASIM dimutasi menjadi nama Istri dan anak – anak almarhum WASIM (PENGUGAT I s.d.PENGUGAT IX) dan SHM No. 446 belum dimutasi, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah sawah SHM No. 422 Desa Ujunggebang semula tercatat nama pemegang hak adalah WASIM dimutasi menjadi atas nama PENGUGAT I s.d PENGUGAT IX dan tanah tersebut terletak di Blok Gunda, Desa Ujunggebang, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, seluas 6.560 M2 dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Sawah TASTI atau H. TARIP;
Sebelah Timur : Sawah HINDUN, KUNAINAH ;
Sebelah Selatan : Sawah SHM No. 446 a.n Alm.WASIM ;



Sebelah Barat : Sawah SADRIYAH, DAIROH ;

3. Tanah sawah SHM No. 446 Desa Ujunggebang tercatat nama pemegang hak adalah WASIM dan tanah sawah tersebut terletak di Blok Gunda Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu seluas 6.440 M2 dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah SHM No. 422 ;
- Sebelah Timur : Sawah KUNAINAH, HJ. DAS ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. TUMPAL ;
- Sebelah Barat : Sawah DAIROH, DAYAT ;

Maka tanah tersebut diatas merupakan hak milik PENGUGAT I s.d PENGUGAT IX yang sah.

4. Bahwa menjelang musim tanam rendeng tahun 2020 kedua bidang tanah sawah dengan Surat SHM No. 442 dan SHM No. 446 dijual oleh PENGUGAT I s.d PENGUGAT IX kepada PENGUGAT X selaku Pembeli, sehingga pada musim tanam rendeng tahun 2020 ketika akan dikelola dihalangi – halangi oleh Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III yang akhirnya tanah sawah tersebut dikelola dan dikuasai oleh Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III berdasarkan sewa / lanja dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

5. Bahwa tanah sawah yang disewa garapkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II Kepada Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III adalah dua bidang tanah sawah hak Milik Para PENGUGAT yaitu tanah sawah :

- a. Tanah sawah SHM No. 422 Desa Ujunggebang semula tercatat nama pemegang hak adalah WASIM dimutasi menjadi atas nama PENGUGAT I s.d PENGUGAT IX dan tanah tersebut terletak di Blok Gunda Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu seluas 6.560 M2 dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Sawah TASTI atau H. TARIP
- Sebelah Timur : Sawah INDUN, UNAENAH
- Sebelah Selatan : Sawah SHM No. 446 a.n Alm. WASIM
- Sebelah Barat : Sawah SADRIYAH, DAIROH

- b. Tanah sawah SHM No. 446 Desa Ujunggebang tercatat nama pemegang hak adalah WASIN dan tanah sawah tersebut terletak di Blok Gunda Desa



Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu seluas 6.440 M2
dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah SHM No. 422
- Sebelah Timur : Sawah KUNAINAH, HJ. DAS
- Sebelah Selatan : Sawah H. TUMPAL
- Sebelah Barat : Sawah DAIROH, DAYAT

6. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa alas hak yang sah mengaku sebagai pemilik, menguasai serta menyewakan tanah obyek perkara kepada Turut TERGUGAT II dan Turut TERGUGAT III. Oleh karenanya TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT II serta Turut TERGUGAT III patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus dihukum untuk menyerahkan tanah sawah obyek perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun kepada PARA PENGGUGAT.
7. Bahwa kedua bidang tanah sawah obyek perkara dalam penguasaan dan pengelolaan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT II serta Turut TERGUGAT III, maka Para PENGGUGAT menderita kerugian baik secara materiil maupun Immateriil, uraian selengkapnya sebagaimana dalam memori banding;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat di dalam Kontra Memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Pembanding semula Para Penggugat, dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu telah sesuai dengan hukum dalam memutus perkara aquo, sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari serta meneliti berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Idm, tanggal 1 Juli 2021, baik dalil-dalil Para Penggugat/Para Pembanding, jawaban Para Tergugat/Para Terbanding, alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dan Para Tergugat/ Para Terbanding di depan persidangan serta pertimbangan hukum pendapat dan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, dihubungkan dengan memori-banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu, yang dimintakan banding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Para Penggugat adalah menuntut pengembalian tanah sawah milik Para Penggugat/ Para Pembanding yang telah kuasai oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara melawan hukum yaitu tanah sawah SHM Nomor 422/Desa Ujunggebang dan SHM 466/ Desa Ujunggebang, yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding dalam jawabannya menyangkal dalil Para Penggugat/Para Pembanding, yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Para Penggugat/Para Pembanding kecuali yang Para Tergugat/ Para Terbanding akui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/ Para Terbanding dalam jawabannya menyangkal dalil penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat atas dua bidang tanah yang terletak di Blok Gunda, Desa Ujunggebang, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, yang Para Tergugat/ Para Terbanding kuasai itu benar- benar milik Para Tergugat/ Para Terbanding sendiri bukan milik Para Penggugat/ Para Pembanding. Dasar kepemilikan Para Tergugat/ Para Terbanding adalah Sertifikat Hak Milik No. 498/Ujunggebang atas nama Tergugat I, luas 6.680 M². dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 497/Ujunggebang atas nama orang tua dari Tergugat II yaitu H. Sugirman luas 6.680 M².

Bahwa ada tanah bentuk bidangnya sama dengan milik Para Penggugat/ Para Pembanding sehingga Para Penggugat/ Para Pembanding menggugat salah obyek;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 s/d P8 dan keterangan tiga orang saksi dibawah sumpah dan didukung pula dengan bukti Para Tergugat/ Para Terbanding berupa bukti surat diberi tanda T1 s/d T10, serta keterangan dua orang saksi Para Tergugat/ Para Terbanding dibawah sumpah, serta hasil pemeriksaan setempat (*plaatsonder zook*) yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, terbukti bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat menunjukkan lokasi objek sengketa sesuai dengan SHM Nomor 422/Desa Ujunggebang dan SHM Nomor 446/Desa Ujunggebang;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari dalil gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat, yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Para Tergugat/ Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II bukanlah dan SHM Nomor 446/Desa Ujunggebang (bukti P3) dan bukan SHM Nomor 422/Desa Ujunggebang (bukti P4) sebagaimana dalil gugatan Penggugat karena terdapat perbedaan batas tanah objek sengketa SHM Nomor 422 berdekatan dengan tanah bengkok (tanah desa), sedangkan tanah objek sengketa, yang telah dilakukan pemeriksaan setempat, dan letaknya disepakati kedua pihak Penggugat dan Tergugat berjauhan dengan tanah bengkok (tanah desa), sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat dan sesuai dengan data yang ada di Kantor Desa, berupa gambar seluruh lokasi tanah di Desa Ujung Gebang;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya oleh karena itu maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya gugatan harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Idm, tanggal 1 Juli 2021, yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal-pasal KUHPerdara, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Idm tanggal 1 Juli 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 oleh kami, ELNAWISAH, SH., MH., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, SIRJOHAN, SH., MH., dan YULI HERYATI, SH., MH., masing-masing hakim tinggi sebagai Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EMMY NOVA ELIZAR, SH.,MH., sebagai

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan No. 413/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SIRJOHAN, SH., MH.,

ELNAWISAH, SH., MH.,

YULI HERYATI, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR, SH., MH.,

Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya proses lainnya	Rp. 130.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)